

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WNI YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA DI LUAR NEGERI**

**(STUDI KASUS: SITI AISYAH DALAM KASUS PEMBUNUHAN KIM
JONG-NAM)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Disusun oleh :

MUHAMMAD JODYAWAN SYACH

02011281722100

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD JODYAWAN SYACH
NIM : 02011281722100
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WNI YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA DI LUAR NEGERI**

**(STUDI KASUS: SITI AISYAH DALAM KASUS PEMBUNUHAN KIM
JONG-NAM)**

Palembang, Mei 2021

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001


Pembimbing Pembantu



Nurhidayatulloh, LL.M., M.I.H., M.H.I
NIP. 198511142015041001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama mahasiswa : Muhammad Jodyawan Syach
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722100
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 30 Juli 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan unum saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Mei 2021



Muhammad Jodyawan Syach

NIM. 02011281722100

MOTTO

*“Only those who dare to
fail greatly can ever
achieve greatly.”*

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Allah SWT;
- Mama dan Papa Tercinta;
- Kakak tersayang;
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum
Unsri yang terhormat;
- Saudara, Sahabat, dan teman;
- ALSA LC UNSRI;
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang sangat besar dan tidak pernah berhenti pada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi WNI Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri (Studi Kasus : Siti Aisyah Dalam Kasus Pembunuhan Kim Jong-Nam)”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, Penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua tercinta dan kedua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan kepada Penulis skripsi ini. Penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri bagi Penulis kedepannya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Terimakasih atas perhatiannya, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi di masa yang akan datang.

Palembang, 20 Mei 2021



Penulis,
Muhammad Jodyawan Syach

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Akhmad Idris, S.H, M.H, selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing penulis tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;
6. Bapak Nurhidayatulloh, LL.M.,M.I.H.,M.H.I selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan dan nasehat dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini;
8. Kedua Orang Tua penulis yang tercinta, kakak penulis yang tersayang, dan pudan abang yang terlucu, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada penulis;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani segala kebutuhan mahasiswa selama menjalani perkuliahan;
11. Sahabat terbaik “BK”, Nauhal Nazri Halim, Nadya Fadhillah MJR, Hanna Monica Batubara, dan Aliyah Nur Elsafira yang menjadi tempat paling menyenangkan, menghibur, serta selalu setia berada disisi penulis baik pada saat suka maupun duka;
12. Sahabat yang selalu ada “Teman Tapi Mesra”, Muhammad Fadhly Dody, Jihan Namira, Natasha Salshabilla, Kharima Chika Utami, dan Ira Putri Natalia terima kasih telah menemani dan menghibur penulis selama ini;

13. Sahabat “Darderdor”, Shella Riski Permata dan Anis Rahmi yang menemani hari-hari perkuliahan, berjuang bersama, *and also my love-hate friendship*. Semoga kita bisa berjuang bersama lagi dikemudian hari! *You know you guys holds a special place in my heart*.
14. Partner bucin dikampus Rhami Rezki Yulianti yang selalu setia menemani dan membantu penulis baik di perkuliahan maupun diluar perkuliahan. Terima kasih untuk kebaikan kepada penulis selama ini.
15. Sahabat yang sangat perhatian Selma Kemuning Aquinta, terima kasih untuk kebaikan dan perhatiannya selama ini, yang selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Kakak senior terbaik Titanicko, Rizky Juzuan Alif, dan Kamila Putri yang turut serta memberikan bantuan dan *insights* kepada penulis terkait penulisan skripsi ini.
17. Sahabat “Memyl”, Fikri Imam Nugraha, Alya Solehat, dan Maulinda Sari terima kasih untuk doa dan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dan per-sulietan, terima kasih atas *trip* sebentar yang penuh pengalaman yang memberikan rehat sejenak bagi penulis.
18. *Asian Law Students’ Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya dan orang-orang hebat di dalamnya atas pengalaman organisasi dan ilmu yang telah diberikan dalam pembentukan karakter penulis selama ini, *indeed the best place for me to learn, and the best place for me to grow*;

19. Bujang Gadis Palembang 2020 atau Segalo Gawe Ceto Galo yang telah menjadi inspirasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas pengalaman luar biasa yang telah dilalui.

20. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati penulis.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 20 Mei 2021



Muhammad Jodyawan Syach

NIM. 02011281722100

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang	1
b. Rumusan Masalah.....	17
c. Tujuan Penelitian	17
d. Kerangka Teori	18
e. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Bahan Penelitian	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	20
5. Analisis Data	20
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	22
a. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Negara.....	22
b. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri	27
c. Tinjauan Umum tentang Warga Negara Indonesia Menurut Undang-	

Undang	37
d. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan	45
BAB III: PEMBAHASAN	48
a. Tanggung Jawab Negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri	48
b. Perlindungan Hukum yang diberikan Negara terhadap Siti Aisyah yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan di Malaysia	64
1. Bentuk pelayanan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI)	65
2. Perwakilan Diplomatik Indonesia di Negara Malaysia	67
3. Perlindungan Pemerintah Indonesia Melalui <i>Mandatory Consular Notification</i>	69
4. Upaya Hukum yang Telah Dilakukan Oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia Terhadap Kasus Siti Aisyah.....	70
BAB IV: PENUTUP.....	76
a. Kesimpulan.....	76
b. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap setiap Warga Negaranya yang berada di Indonesia maupun di Luar Negeri dari segala tindakan yang dapat merugikan dirinya, dalam hal ini Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. Negara di dunia memiliki kedaulatan masing-masing yang tidak dapat dilanggar dan harus dipatuhi oleh warga negaranya, begitupun juga bagi warga negara lain yang menetap di negara tersebut harus mentaati kedaulatan tersebut. Berkaitan dengan pemberian perlindungan bagi warga negaranya, pemerintah memiliki suatu kebijakan dasar mengenai perlindungan warga negaranya yang berada di luar negeri. Tindakan pidana pembunuhan yang disangkakan terhadap Siti Aisyah di Malaysia merupakan salah satu kasus yang menjadi pokok dalam pembahasan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap Siti Aisyah sebagai warga negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, studi kepustakaan, dan kasus yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Negara, Perlindungan Hukum, Warga Negara Indonesia, Tindak Pidana Pembunuhan.*

Pembimbing Utama,



Akhmad Idris, S.H, M.H.

NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu,



Nurhidayatulloh, LL.M., M.I.H., M.H.I

NIP. 198511142015041001

Ketua Bagian Hukum Internasional,

Akhmad Idris, S.H, M.H.


NIP.197402012003121001

ABSTRACT

The Indonesian government has the responsibility to provide protection for every citizen who is in Indonesia and abroad from all actions that can harm him, in this case Indonesian citizens abroad. Countries in the world have their own sovereignty that cannot be violated and must be obeyed by their citizens, as well as other citizens who reside in these countries must obey this sovereignty. With regard to providing protection for its citizens, the government has a basic policy regarding the protection of its citizens who are abroad. The alleged murder crime against Siti Aisyah in Malaysia is one of the cases that is the subject of this discussion. This study aims to measure what efforts the Indonesian Government can take in providing legal protection to Indonesian citizens who commit criminal acts abroad and the forms of legal protection provided by the Government of the Republic of Indonesia against Siti Aisyah as an Indonesian citizen. This research is a qualitative descriptive normative study using an invited approach, literature study, and cases obtained from primary, secondary and tertiary legal materials.

Keywords: *State Responsibility, Legal Protection, Indonesian Citizens, Murder Crime.*

Pembimbing Utama,



Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu,



Nurhidayahulhaq, LL.M., M.I.H., M.H.I

NIP. 198511142015041001

Ketua Bagian Hukum Internasional,



Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP.197402012003121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dapat melaksanakan hubungan hukum internasional yang dimana kemampuan dari subjek hukum internasional ini dapat berguna baik antar bangsa maupun dengan subjek hukum internasional sebagainya yang juga termasuk dalam aspek kehidupan bermasyarakat global. Sebagai konsekuensinya, maka negara memiliki, memikul dan memegang kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional dibanding dengan subjek hukum internasional lainnya.¹

Perkembangan yang pesat dari masyarakat internasional dapat membuat dimensi yang baru dimana menimbulkan suatu ketentuan sebagai pelaksanaan di hukum internasional yang berupa konvensi-konvensi internasional. Dimana ketentuan dari konvensi-konvensi inilah yang nantinya dapat menjadi dasar bagi negara-negara di dunia untuk menjalankan hubungannya dengan negara lain.

Negara bisa disebut menjadi suatu subjek hukum internasional apabila kita mengacu ke Pasal 1 Konvensi Montevideo (*Pan American*) tentang hak dan kewajiban negara (*The Convention on Rights and Duties of State*) tahun 1933, berbunyi :

¹Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Komtemporer, Refika Aditama, Bandung 2006, hal. 10.

“The state as a person of international law should progress the following qualification :

(a) permanent population;

(b) defined territory;

(c) government; and

(d) capacity to enter the relations with other states.”²

Sejak berdirinya negara-negara yang berdaulat, sarana komunikasi pejabat negara dibangun melalui jalur diplomasi, termasuk dalam rangka untuk mengadakan hubungan dan melakukan perundingan antar negara yang dilakukan oleh kepala negara. Dalam hal ini, setiap negara biasanya membuka hubungan diplomatik dengan negara lain dan menunjuk perwakilannya untuk ditetapkan di sana guna menjembatani hubungan di antara kedua negara tersebut. Di negara penerima, para perwakilan diplomatik ini harus melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh kedua negara yang bersangkutan.

Tugas, fungsi serta peranan masing-masing dari pemerintah Indonesia sangatlah penting dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia maka pemerintah Indonesia dengan ini bermaksud untuk tercapainya kepentingan nasional (*National Interest*) dan diwujudkannya

²*Article 1 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States.*

tujuan nasional (*National Goal*) yang dimana hal ini diharapkan dapat dicapai dalam menjalankan sistem pemerintahan oleh pemerintah Indonesia.³

Terdapat fungsi dari pemerintahan yang pada umumnya seperti perlindungan masyarakat, pengaturan masyarakat, penyediaan pelayanan umum, serta pembangunan dan pengembangan.⁴ Pemerintah juga memiliki tugas dan kewajiban yang meliputi dari pembuatan regulasi terkait pelayanan umum, tercapainya masyarakat yang tentram dan tertib, pengembangan sumber daya produktif, melestarikan nilai sosio-kultural, persatuan dan kesatuan nasional, mengembangkan kehidupan yang berdemokrasi, tercapainya pemerataan supaya terpenuhinya keadilan, melestarikan lingkungan hidup, ditegakkan dan diterapkannya peraturan perundangan, menyelenggarakan pembangunan masyarakat Indonesia, dan berdasarkan Pancasila untuk perkembangan dari kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, serta melindungi tegaknya, kelestarian serta keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Tak lupa bahwa melindungi warga negaranya merupakan salah satu tugas yang harus dipenuhi oleh pemerintah kita.⁶ Selain melindungi warga yang ada didalam negeri pemerintah Republik Indonesia juga harus melindungi Warga Negara Indonesia yang ada diluar negeri. Dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, pemerintah memiliki wakil yang dimana wakil ini ditunjuk sebagai perwakilan dari pemerintah Republik Indonesia yang bertempat di

³Tujuan Pemerintah RI terdapat dalam alenia 4 Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

⁴Dikutip dari http://202.46.68.53/idm/buku/to_Pak_Masrur.doc Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2020.

⁵*Ibid.*

⁶Terkutip dalam Pasal 28D ayat (4) UUD RI tahun 1945

berbagai negara-negara tersebut. Perwakilan Diplomatik dan Konsuler Pemerintah Republik Indonesia merupakan salah satu perwakilan Republik Indonesia yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia.

Fungsi perwakilan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961⁷ ialah berfungsi sebagai perwakilan dari negara pengirim ke negara penerima, menjaga batas yang diizinkan hukum internasional dalam menjaga kepentingan warga negara pengirim di negara penerima, membuat kesetujuan antara negara pengirim dan penerima, menginfokan keadaan serta perkembangan dari negara penerima sesuai undang-undang berlaku dan memberitahukan kepada pemerintahan negara pengirim, serta menjaga hubungan harmonis antar kedua negara.⁸

UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) telah menjelaskan jika “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dari penjelasan tersebut maka sudah jelas bahwa warga negara Indonesia dimanapun mereka berdiri disuatu wilayah negara tertentu atau bertempat disuatu wilayah negara tertentu maka mereka berhak atas perlindungan yang diberikan oleh negara Indonesia karena perlindungan tersebut merupakan hak bagi mereka. Oleh karena itu, dengan dilakukannya perlindungan WNI tersebut, maka negara tidak hanya melaksanakan kewajibannya tetapi juga telah mencapai hak asasi manusia bagi warga negaranya.

Warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara kemanapun dia pergi dan di belahan dunia manapun dia berada karena warga negara memiliki

⁷Konvensi Wina 1961 ialah Konvensi Internasional yang mengatur mengenai hubungan diplomatik antar negara.

⁸*Ibid, hal.1.*

salah satu hak warga negara dari perlindungan tersebut yang diejawantahkan dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 28 Dayat(1) berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Maka dari itu jika tercapainya perlindungan terhadap WNI tersebut maka negara bukan hanya mencapai kewajibannya tetapi terpenuhinya juga hak asasi manusia dari WNI tersebut.

Setiap orang yang menduduki suatu wilayah tertentu disuatu negara, pada dasarnya memiliki kewajiban untuk mentaati nilai dan peraturan yang diberlakukan di wilayah tersebut.⁹ Tetapi, dalam hal ini apabila warga negara asing mematuhi terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di negara dia berada, mereka juga tetap mendapatkan perlindungan dari asal negaranya.¹⁰

Negara-negara di dunia memiliki kedaulatan masing-masing yang tidak dapat dilanggar dan harus dipatuhi oleh warga negaranya, begitupun juga bagi warga negara lain yang sedang menetap di negara tersebut harus mentaati dan tidak dapat dilanggar. Hal itulah yang menyebabkan tidak mudahnya negara lain melakukan interaksi terhadap warga negaranya apabila terjadi permasalahan yang mengharuskan negara asal memberikan perlindungan bagi warga negaranya yang sedang menetap di negaranya, meskipun dalam hal tersebut upaya perlindungan.

Data statistik Kementerian Luar Negeri telah mendata kurang lebih sejumlah empat juta warga negara Indonesia berada diluar negeri. Penyaluran

⁹B Sen, *A Diplomat's Handbook on International Law and Practice*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1965), hal. 279.

¹⁰L Oppenheim, *International Law, a Treatise, Volume I, Peace*, (London: Longmans, 1967), hal. 686.

WNI terfokus pada wilayah daratan Asia sebesar 60-80% yang diantaranya sebagai Tenaga Kerja Indonesia selebihnya tenaga profesional, pelajar, Anak Buah Kapal (ABK) serta Warga Negara Indonesia yang lain. Kehadiran Warga Negara Indonesia di luar negeri diwajibkan untuk aktif dengan masyarakat negara tersebut dalam berinteraksi dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, hukum dan kehidupan sosial bermasyarakat.

Peningkatan angka terkait proses hukum yang terjadi di sejumlah WNI yang berada diluar negeri sangat memperhatikan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mendata sebanyak 4415 WNI yang dijatuhkan hukuman penjara diluar negeri, yang pada umumnya terkasus di Malaysia terkait pelanggaran imigrasi dan pekelahian, tercatat sebanyak 283 WNI tertahan di Australia terkait penyelundupan manusia (*people smuggling*), kasus imigrasi, serta narkoba. Tak hanya itu, sebanyak 40 WNI yang masing-masing bertempat di negara seperti Thailand, Brunei dan Filipina dipidanakan WNI terkait dalam jerat hukuman di negaranya tersebut.

Kebalikannya, terdapat banyak Warga Negara Asing (WNA) juga yang terseret dalam jerat hukuman di Indonesia. Direktorat Jenderal Permasalahatan mencatat pertanggal 1 Maret 2013 terdapat 682 WNA yang terseret dalam kasus hukum. Sebanyak 144 narapidana WNA dari Malaysia, dimana banyak WNA melakukan kasus yang memiliki keterkaitan mereka terhadap tindak pidana narkoba.

Melihat banyaknya WNAterjatuh dalam jeratan hukum di Indonesia, tidak sedikit negara-negara lain pun melakukan penegasan mengenai penawaran kerja sama dengan Indonesia perihal pemindahan warga negara mereka yang dipidanakan di Indonesia supaya dilaksanakan hukuman dinegara sendiri. Hukum Internasional memperkenalkan Istilah *Transfer of Sentenced Person* atau pemindahan terhukum antarnegara. Keadaan demikian telah dilakukan penawaran beberapa negara antaranya Malaysia, Filipina, Thailand, India, Australia, China, Hongkong, Brasil, Perancis, Rumania, Bulgaria, Inggris, Nigeria, Suriah, dan Iran.

Berdasarkan alasan kemanusiaan usulan tersebut dapat dimaklumi dan diajukan karena didalam pelaksanaannya ditemukan persoalan yang dapat mempersulit tercapainya tujuan pemidanaan seperti perbedaan bahasa, budaya, kepercayaan, adat dan kebiasaan. Proses reintegrasi sosial dari pelaku kejahatan dapat dijalankan jauh lebih mudah jika pelaku kejahatan tersebut melaksanakan pidana dimana negaranya berasal. Tak hanya itu, dibandingkan ia menjalankan hukuman di negara lain lebih baik jika dijalankan hukumannya di negara sendiri maka narapidana tersebut dapat menjadi dekat bersama lingkungan sosial budayanya yang diharapkan kedepannya akan berpengaruh lebih baik lagi terhadap perkembangan fisik dan mentalnya.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (UU Pemasarakatan) belum memiliki peraturan mengenai pemindahan narapidana antarnegara tetapi di Undang Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai peraturan pemindahan narapidana antar lembaga, yang menyebabkan Indonesia

tidak memiliki dasar hukum apabila hendak membuat perjanjian pemindahan narapidana antarnegara.

Hukum internasional mengatakan jika negara haruslah bertanggung jawab dalam hal perlindungan warga negara yang tinggal diluar negeri. *Diplomatic Protection* merupakan sebutan untuk negara yang memberikan perlindungan diplomasi kepada warganya yang berada diluar negeri. Secara konsep, *diplomatic protection* adalah “*action taken by a state against another state in respect of injury to the person or property of national caused by an internationally wrongful act or omission attributable to the latter state*”.¹¹

Dalam hal ini, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perlindungan diplomatik seperti yang di sebutkan seorang Profesor ternama Craig Forcece, yaitu :¹²

1. *An International wrong*
2. *Exhaustion Local Remedies*
3. *Link of Nationality*

Dari pendapat Craig Forcece tersebut kita dapat mengetahui bila perlindungan diplomatik warga negara yang berada diluar negeri yang diberikan oleh negaranya jika :

- a. Dalam hal ini negara pengirim memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya yang berada diluar negeri apabila terdapat warga

¹¹Forcece, Craig. *The Capacity to Protect: Diplomatic Protection of Dual Nationals in the 'War on Terror'*. *European Journal of International Law*. Vol. 17, No. 2. Hal. 374-375.

¹²*Ibid.*, hal. 375-384.

negaranya melanggar hukum internasional. Dalam hal ini jika pelanggaran hukum internasional dikaitkan dengan masalah perlindungan diplomatik maka dapat mengarah kepada Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang mengatakan, "*protecting in thereceivingstate the interests of the sending state and its nationals, within the limits permitted byinternational law*"¹³

- b. Apabila warga negara asing yang mengalami pelanggaran hukum internasional yang dilakukan negara penerima maka warga negara asing tersebut dapat mengajukan penuntutan dengan syarat harus menempuh jalur hukum lokal terlebih dahulu sebelum mengajukan tuntutan ke Mahkamah Internasional.
- c. Perlindungan tersebut harus dilaksanakan oleh negara dari warga negara asing yang mendapat kerugian. Artinya perlindungan diplomatik tersebut dapat diberikan ke warga negaranya yang mengalami tindakan pelanggaran hukum internasional oleh negara lain. Hal ini tertuang di Pasal 3 ayat(1) *the International Law Commission Draft Articles on Diplomatic Protection 2006 (United Nations 2006)* yang menyatakan bahwa: "*The state entitled to exercise diplomatic protection is the State nationalit*". Pasal lain mengatakan berikut, "*for the purposes of diplomatic protection of natural persons, a state of nationality means a state whose nationality the individual sought to be protected has acquired, descent, succession of states, naturalization or in any other*

¹³ Lihat Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

manner, not inconsistent with international law."¹⁴ Artinya kewarganegaraan asli seseorang bisa didapatkan dari kelahiran, keturunan, suksesi negara, naturalisasi atau cara-cara lain yang tak bertentangan dari hukum internasional.

Dalam mengatur hubungan konsuler antarnegara tentunya Konvensi Wina 1963¹⁵ menjadi acuan dalam konteks hukum internasional. Tak hanya menyediakan mekanisme pemberian bantuan konsuler tetapi konvensi ini juga menyediakan fasilitas bagi negara-negara untuk membantu warga negaranya yang membutuhkan perlindungan. Supaya setiap negara mendapatkan perlindungan atas hak-hak dan perlakuan yang adil, konvensi ini memberikan kewajiban kepada negara supaya memiliki atau menunjuk pengacara yang sesuai untuk warganya yang sedang berhadapan dengan persidangan.

Sesuai yang tertuang dalam Konvensi Wina 1963, konsuler memiliki salah satu fungsi yaitu :¹⁶

- a. *“Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, both individuals and bodies corporate, within the limits permitted by international law”.*

(Menjaga kepentingan negara pengirim di negara penerima dan para warganegaranya serta badan-badan hukum yang ada di negara penerima, di dalam batas yang diperbolehkan hukum internasional).

¹⁴International Law Commission, *Draft Articles on Diplomatic Protection*, 2001.

¹⁵Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler.

¹⁶ Lihat Pasal 5(1) dan (3) Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler

b. *“Helping and assisting nationals, both individuals and bodies corporate, of the sending State”*

(Memberikan pertolongan serta bantuan kepada para warganegara dan badan-badan hukum dari negara pengirim).

Negara-negara memiliki hak untuk mengatasi kasus hukum melalui jalur diplomasi yang di luar proses hukum yang berjalan. Mekanisme konsultasi konsuler merupakan salah satu jalu diplomasi yang bisa digunakan dalam menyelesaikan kasus hukum dengan negara dimana warga tersebut menjalankan prosesnya hukum. Perlu diingat, bahwa supremasi hukum dari negara tersebut haruslah dihormatimaka dari itu negara lain tidak bisaikut campur tangan dalam proses persidangan yang sedang berjalan di sebuah negara .

Berkaitan dengan pemberian perlindungan bagi warga negaranya, hampir dapat dipastikan bahwa semua pemerintah memiliki suatu kebijakan dasar mengenai perlindungan warga negaranya yang berada di luar negeri. Pada umumnya kebijakantersebut memiliki satu kesamaan, yaitu melindungi keselamatan dan keamanan para warga negaranya diluar negeri.

Seiring atas kewajiban melindungi Warga Negara Indonesiayang telah terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang DasarTahun 1945 Alinea IV dan UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Pelindungan dan bantuan hukum bagi WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri, Menteri Luar Negeri, melalui Keputusan Menlu Nomor 053/OT/II/2001/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, telah mendirikan Direktorat

Perlindungan WNI dan BHI, dimana perlindungan dan bantuan hukum terhadap WNI dan BHI merupakan tugas dari direktorat ini yang dimana juga sebagai wadah penanganan permasalahan standar serta kebijakan teknis dari perlindungan dan bantuan hukum kepada WNI dan BHI.¹⁷

Sejalan dengan itu Kementerian Luar Negeri juga tengah menjalankan beberapa peralihan ke dalam hal penekanan bagi diplomat-diplomat Indonesia untuk ada dalam kondisi apa saja terkait perlindungan WNI dan para wakil Indonesia di luar negeri agar menjadi tempat yang ramah untuk masyarakat Indonesia disana. Meskipun, pada kenyataannya memberikan perlindungan perlu diamat secara tepat mengingat dampak yang dihadapi diplomat merupakan berhubungan dengan kedaulatan negara-negara dan hukum internasional yang berlaku. Di sisi lain, dalam pemberian perlindungan terhadap kasus-kasus diluar hubungan bilateral, ekonomi, politik, dan sosbud Indonesia pemerintah sendiri tidak mempersiapkan perhitungan anggaran dalam perlindungan tersebut.

Pemahaman dan kerja sama dari masyarakat Indonesia terkait hak dan kewajibannya tentang pelaksanaan fungsi perlindungan akan terlaksana dengan sangat mudah, kendatipun fungsi perlindungan berada ditangan pemerintah. TKI biasanya keluar negeri bermaksud untuk mencari mata pencaharian, sedangkan WNI non-TKI biasanya keluar negeri telah menyiapkan dengan matang dan didukung dengan faktor ekonomi yang cukup. Biasanya WNI yang bukan TKI jika berpergian keluar negeri jarang banyak membuat masalah dibanding dengan

¹⁷Ferry Adamhar, "Permasalahan WNI Baik TKI maupun Non TKI di Luar Negeri", *Indonesian Journal of International Law*, Vol.2, No.4, Edisi: Juli 2005, hal. 695, et seq.

TKI. Latar belakang pendidikan dan ekonomi dari WNI yang ke luar negeri inilah yang menjadi alasan banyak menimbulkan masalah terutama TKI.

Sebagaimana telah diutarakan di atas, bahwa Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri memberikan perlindungan pada konteks yudisial dan ini dapat memakan bujet yang cukup besar. Perlu ditegaskan disini terkait bentuk pelindungan yang diberi ialah bantuan hukum, repatriasi, deportasi, kehilangan orang dan sebagaimana lainnya.¹⁸Direktorat Perlindungan WNI dan BHI bekerjasama dengan instansi-instansimengenaipemberian bantuan hukum ini untuk mencari prosedur pemecahan yang nantinya disampaikan kepada Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di luar negeri terkait persoalan atau kasus yang dihadapi.

Harus diakui usaha perlindungan yang dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik dan Konsuler Republik Indonesia masih pada babak awal, dan dirasakan masih belum optimal. Kendala yang dihadapi saat ini ialah kendala finansial dalam hal penyediaan tenaga pengacara setempat, di samping keuangan yang masih dianggap kurang untuk biaya operasional yang dikeluarkan sehingga dapat menerima WNI yang bermasalah di KBRI serta beberapa faktor kendala lain. Bukan hanya itu, pergerakan dari wakil pemerintah juga dihambat oleh Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler beserta *Optional Protocol*-nya,¹⁹antara lain dalam pasal 5 jo pasal 41 Konvensi Wina 1961 tentang

¹⁸*Ibid.*, hal., 697.

¹⁹Konvensi ini kemudian diratifikasi dengan UU No. 1 Tahun 1982.

Hubungan Diplomatik mengenai fungsi perwakilan negara asing untuk menghormati kedaulatan dan kekuasaan negara tuan rumah.²⁰

Yang menjadi objek perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia adalah melindungi WNI di luar negeri meliputi :²¹

- TKI, Mahasiswa, Profesional,
- Bisnisan/Wiraswasta, Turis,
- Rohaniawan/Misionaris, dan lain-lainnya.

Sedangkan perlindungan BHI di luar negeri meliputi :

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Perseroan Terbatas, dan
- Perusahaan-perusahaan seperti *Joint Venture* milik Indonesia yang membentuk cabang di negara lain.

Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk perjanjian bilateral dan multilateral dengan negara lain demi mendapatkan payung hukum terkait penyelesaian perkara tindak pidana. Kerjasama Indonesia dan negara asing pun

²⁰Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Study Analitis*, Edisi Baru, Penerbit: PT. Raja Rafindo Persada, Jakarta, Januari 2006, hal., 296, et.seq.,

²¹Bagian Ke VI, Pasal 943 KEPMENLU RI NOMOR 053/OT/II/2001/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

telah dibentuk pemerintah Republik Indonesia yang dimana telah diatur melalui perjanjian-perjanjian sebagai berikut :²²

1. UU No. 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And Australia On Mutual Assistance In Criminal Matters*);²³
2. UU No. 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*);²⁴
3. UU No. 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).²⁵

Dalam hal ini, salah satu kasus yang dapat dibahas ialah kasus yang dialami oleh WNI di negara Malaysia, yang bernama Siti Aisyah. Siti Aisyah adalah seorang warga negara Indonesia (WNI) yang muncul secara mendadak setelah terkuaknya kasus pembunuhan Kim Jong-nam, yang merupakan kakak tiri

²² Kevin Wurangian, Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Dengan Negara Lain Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2006, Vol. III, No. 1, Edisi: Januari-Maret 2014, hal. 43.

²³ UU No. 1/1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana telah ditetapkan pada 27 Januari 1999.

²⁴ UU No. 8/2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana telah ditetapkan pada 18 April 2006.

²⁵ UU No. 15/2008 tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* ditetapkan pada 30 April 2008.

dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Siti Aisyah diduga menjadi pelaku pembunuhan bersama wanita asal Vietnam dan pria asal Malaysia. Siti Aisyah dituduh merencanakan pembunuhan terhadap Jong-Nam menggunakan racun disaat kondisi keramaian di Bandara Internasional Kuala (KLIA) pada 13 Februari 2017. Siti Aisyah bersama rekannya yang termasuk dalam perencanaan pembunuhan tersebut didakwa pembunuhan dalam Pasal 302 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Malaysia. Jika diputuskan bersalah, maka mereka terancam dengan hukuman mati yang merupakan hukuman maksimal yakni dengan cara digantung.

Perwakilan pemerintah Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Republik Indonesia berbincang bersama Menteri Luar Negeri Malaysia pada 18 Februari 2017 dan tegas untuk meminta Indonesia atas mendapatkan akses konsuler bagi Siti Aisyah. Dalam hal ini pada Pasal 19 ayat bUU. No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan bagi WNI diluar negeri. Dalam menjalankan amanat UU tersebut, pemerintah Indonesia tak hanya menugaskan perwakilan Indonesia di luar negeri tetapi juga menugaskan perwakilan konsuler di berbagai negara yang ada di dunia.

Jalur diplomasi bersifat dinamis. Apapun dapat terjadi bila permintaan para pihak berkehendak untuk mendapatkan kesepakatan. Dari jalur diplomasi, putusan Siti Aisyah yang terancam hukuman mati masih memberikan kesempatan negosiasi. Akan tetapi tidak semudah yang diharapkan karena hal ini bergantung pada pemerintahan Malaysia yang menganggap kasus Siti Aisyah ini disana. Pada dasarnya, semua tergantung kepada itikad baik yakni negosiasi antara pemerintah

Malaysia dan Indonesia. Satu-satunya langkah yang dapat ditempuh untuk memberi perlindungan bagi WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri ialah melalui jalur diplomasi. Pada akhirnya nasib Siti Aisyah akan ditentukan sesuai dengan kualitas hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik mengangkat tema skripsi dengan judul **“ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS: SITI AISYAH DALAM KASUS PEMBUNUHAN KIM JONG-NAM)”**.

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini, yakni :

1. Apa tanggung jawab Negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Negara terhadap Siti Aisyah yang melakukan tindak pidana di Malaysia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang terdapat di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memahami tanggung jawab Negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri; dan
2. Memahami bagaimana Negara melindungi dan memberikan perlindungan hukum terhadap Siti Aisyah yang melakukan tindak pidana di Malaysia

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah hubungan antar konsep berdasarkan studi empiris. Kerangka teori harus berdasarkan teori-teori asal / *ground theory*. Teori-teori tersebut berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.

1. **Teori *An International wrong***, bahwa suatu negara pengirim mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya diluar negeri apabila terjadi pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh warganegara tersebut.
2. **Teori *Exhaustion Local Remedies***, yaitu perlindungan diplomatik suatu negara (bantuan hukum suatu negara terhadap warga negaranya untuk melakukan tuntutan hukum kepada negara lain) akan dilakukan apabila warga negara tersebut telah menempuh upaya hokum lokal di negara penerima.
3. **Teori *Link of Nationality***, yaitu perlindungan diplomatik yang hanya dapat dilakukan oleh negara yang warga negaranya mengalami tindakan pelanggaran hukum internasional oleh negara lain.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini disesuaikan dengan objek ilmu yang akan diteliti. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pada jenis penelitian ini yang diteliti berupa bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini berobjek pada norma yang terdapat dalam aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Pelaksanaan hukum normatif secara garis besar meliputi penelitian terhadap asas hukum; penelitian terhadap sistematik hukum; penelitian terhadap sinkronisasi hukum; penelitian terhadap perbandingan hukum dan penelitian terhadap sejarah hukum.

2. Pendekatan

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis-normatif, yaitu mengkaji data sekunder berupa konvensi-konvensi internasional mengenai hubungan diplomatik dan hubungan konsuler serta perundang-undangan nasional Indonesia yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

3. Bahan Penelitian

Penelitian ini melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan dokumen-dokumen lain yang relevan.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari Konvensi-konvensi Internasional mengenai hubungan diplomatik dan hubungan konsuler serta Perundang-undangan nasional Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan bahan hukum primer, yang meliputi literatur, hasil penelitian karya ilmiah, artikel serta ketentuan-ketentuan lain yang ada kaitannya dalam penulisan skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini meliputi kamus hukum, majalah, koran, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian didapat melalui studi kepustakaan yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber bahan hukum, buku, hasil penelitian yang bersifat normatif tentang permasalahan yang akan dibahas.

5. Analisis Data

Sebagai suatu usaha mendeskripsikan data dan informasi mengenai obyek penelitian yang diperoleh dari kajian teoritis. Penulis mencoba mengklasifikasikan dan menafsirkan serta menguraikan semua data dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan itu melalui pendekatan Studi Komparatif, serta berusaha untuk

memaparkannya secara deskriptif analitis sepenuhnya berdasarkan logika, dan hasil analisisnya akan berupa kesimpulan yang bersifat kualitatif. Sehingga hasil pengkajiannya dapat menyelesaikan atau menjawab permasalahan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ak, Syahmin. 2006. *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Study Analitis*.
Jakarta: PT. Raja Rafindo Persada.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional
Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Diplomasi Indonesia 2014*,
Direktorat Informasi dan Media, Jakarta Pusat, 2015, hlm 210
- P.A.F, Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa,
Tubuh dan Kesehatan*, Cetakan Ke II, Jakarta, SinarGrafika, 2012,
hlm 1.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap* , CV.Aneka,
Semarang, 1977.
- Sen, B. 1965. *A Diplomat's Handbook on International Law and Practice*.
Leiden: Martinus Nijhoff.
- Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional
Kontemporer*, Jakarta, PT RajaGraffindo Persada, 2016, hlm 147.
- Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan
Konsuler*, Bayu Media, Malang, 2008
- Starke, J.G. 1989. *Introduction to International Law*. 10th ed. Butterworth
& Co.

Suryokusumo, Sumaryo. Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I, Jakarta, Tatanusa, 2013.

Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

B. Konvensi dan Statuta Internasional

International Law Commission, Draft Articles on Diplomatic Protection, 2001.

Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933.

Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocols 1961.

Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocols 1963.

C. Peraturan Perundang-Undangan

KEPMENLU RI NOMOR 053/OT/II/2001/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri Bagian VI Pasal 943.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia 4.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 ayat (1).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28D ayat (4).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1982 Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai HalMemperoleh Kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan TimbalBalikDalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic OfIndonesia and Australia On Mutual Assistance In Criminal Matters).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Lex Crimen Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014 50 Perjanjian antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Treaty On MutualLegal Assistance In Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).

D. Internet

Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si., diambil dari

http://202.46.68.53/idm/buku/to_Pak_Masrur.doc. diakses pada tanggal 24 Agustus 2020.

<https://nasional.tempo.co/read/847935/menlu-retno-minta-akses-konsuler-temui-siti-aisyah>, diakses pada tanggal 25 April 2021.

<http://amp.kompas.com/internasional/read/2017/02/25/07134021/terkait.pembunuhan.kim.jong.nam.indonesia.diizinkan.temui.tersangka.siti.aisyah>, diakses pada tanggal 25 April 2021.

<https://amp.tirto.id/kepala-bnp2tki-klaim-siti-aisyah-bukan-tki-di-malaysia-cjhN>.

<http://kbrikualalumpur.org/w/2017/02/24/kedutaan-besar-ri-di-kualalumpur/>.

<http://internasional.kompas.com/read/2018/03/07/08211951/as-korea-utara-perintahkanpembunuhan-kim-jong-nam-dengan-racun-vx> diakses pada tanggal 24 April 2021.

www.djpp.kemenumham.go.id, di akses pada tanggal 24 April 2021.

<http://www.markijar.com> diakses pada tanggal 24 April 2021

E. Jurnal

Adamhar, Ferry. 2005. "Permasalahan WNI Baik TKI maupun Non TKI DiLuar Negeri". Vol.2. No.4.

Forcese, Craig. 2006. *The Capacity to Protect: Diplomatic Protection of DualNationals in the 'War on Terror'*. *European Journal of International Law*. Vol. 17, No. 2.

L Oppenheim. 1967. *International Law, a Treatise, Volume I, Peace*. London:Longmans.

United Nations. 2006. "Draft Articles on Diplomatic Protections".

Wurangian, Kevin. 2014. Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara

Pidana Dengan Negara Lain Menurut Undang-Undang No. 1

Tahun 2006, Vol. III, No. 1.